

**LEMBAR JUDUL  
STRATEGI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN FAKTUR PAJAK  
DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : HELMI SATRIA FAHMI  
NPM : 2341021045  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2024**


**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Helmi Satria Fahmi  
NPM : 2341021045  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Implementasi Kebijakan  
Pencegahan Kejahatan Faktor Pajak di  
Indonesia  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Tax Invoice Crime Prevention Policy  
Implementation Strategy in Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Helmi Satria Fahmi  
NPM : 2341021045  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan  
Faktur Pajak di Indonesia

Telah mempertahankan Tesis di Hadapan Penguji Tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 November 2024  
Pukul : 09.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A. ....  
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si .....  
Anggota : Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc .....  
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A. ....



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names of the examiners listed in the text above.

## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Satria Fahmi  
NPM : 2341021045  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan Faktur Pajak di Indonesia”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 04 Nopember 2024  
Yang memberikan pernyataan



Ditandatangani secara elektronik  
Helmi Satria Fahmi

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya dalam penyusunan tesis ini hingga akhirnya dapat selesai. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Magister Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Tesis ini meneliti tentang Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan Faktor Pajak di Indonesia.

Penulisan tesis dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan Faktor Pajak di Indonesia tidak lepas dari latar belakang penulis sebagai penegak hukum pajak yang mendorong untuk melakukan penelitian terhadap kejahatan faktor pajak yang selama ini mendominasi untuk dilakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Topik pembahasan dimulai dengan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktor Pajak di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan terkait pencegahan kejahatan Faktor Pajak sehingga diharapkan dapat menjadi kerangka kebijakan pencegahan kejahatan faktor pajak. Dengan dibuatkannya kerangka kebijakan pencegahan kejahatan Faktor Pajak diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atas perbuatan yang mencakup tidak menyetorkan pajak (dalam hal ini PPN) yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP dan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (sering disebut juga Faktur Pajak Fiktif atau Faktur Pajak tidak sah) sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf (a) UU KUP. Selain mengurangi kejahatan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak terutama PPN.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapat dukungan dari banyak pihak sehingga tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan sekaligus pembimbing tesis yang selalu memberikan

kesempatan, motivasi, arahan, gagasan, pendapat yang konstruktif serta bimbingan;

2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan sekaligus pembahas tesis yang selalu memberikan arahan, gagasan dan pendapat yang konstruktif;
3. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA selaku Ketua Prodi Administrasi Pembangunan Negara Doktor Terapan dan sekaligus sebagai pembahas tesis yang selalu memberikan arahan, gagasan, pendapat yang konstruktif dan bantuan untuk melakukan ke tempat penelitian;
4. Bapak Associate Prof. Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis dan sekaligus sebagai pembahas tesis yang selalu memberikan arahan, gagasan dan pendapat yang konstruktif;
5. Ibu Dwi Astuti, S.H., M.Ec., selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat yang memberikan kemudahan ijin penelitian;
6. Bapak Ir. Eka Sila Kusnajaya, M.Si., selaku Direktur Penegakan Hukum yang memberikan ijin penelitian di Direktorat Penegakan Hukum DJP;
7. Bapak Irawan Ak., M.B.T., selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang selalu memberikan motivasi, pengetahuan, gagasan dan pendapat konstruktif selama proses penelitian;
8. Bapak Nur Achmad, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
9. Bapak Belis Siswanto selaku Inspektur I Inspektorat Jenderal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
10. Bapak Rachmad Auladi, S.E., M.M selaku Kepala Sub Direktorat yang selalu memberikan motivasi, arahan, gagasan dan pendapat konstruktif selama proses penelitian;

11. Bapak Dr. Wahyu Widodo, Ak.,S.H.,M.Si., selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum yang selalu memberikan motivasi, arahan, gagasan dan pendapat konstruktif selama proses penelitian;
12. Bapak Agus Budihardjo, S.E., M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Perpajakan yang memberikan kemudahan izin penelitian;
13. Bapak Eko Ariyanto, S.E., M.Si., selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya yang membantu selama penelitian dan memberikan pendapat yang konstruktif selama penelitian;
14. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik yang telah berbagi ilmu, pengalaman, tips dan trik dalam membuat kebijakan publik yang berkualitas;
15. Para Penyidik Senior DJP yaitu Mas Heri, Mas Nano, Mas Kelik, Pak Gustop, Bang Deki, Mas Sis, Mas Very, Mas Ashari, Mas Dani, Mas Hamdi, Mas Budyul, Mbak Zee, Mas Arzhat, Mas Teguh dan Para Widyaiswara Pusdiklat Pajak yaitu Bunda Ida Zur, Pak Djufri, Pak Adar, Pak Rakhmin, Mas Githa dan tak ketinggalan Mas Faruk yang telah memberikan pendapat konstruktif dan motivasi dalam penyelesaian tesis;
16. Teman-teman Magister Kebijakan Publik Kelas D Tanpa Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang selalu memberikan semangat, berbagi strategi penyelesaian, motivasi dan pendapat;
17. Ketua Kelompok I Penyidik beserta Tim yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian kuliah;
18. Keluarga Besar Alm. Syafii di Medan yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian kuliah;
19. Keluarga Bapak Chabib Afwan dan Ibu Siti Ishmah yang selalu memberikan doa dan motivasi sejak awal kuliah;
20. *The last but not least* untuk orang - orang tercinta, Istriku tersayang Mami Uthie, anakku yang cantik Aisha dan anakku tergantung Tibrizi dan Arkhan yang selalu mendoakan, membantu dan memotivasi Ayah untuk menyelesaikan perkuliahan.

## ABSTRAK

### **Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan Faktur Pajak di Indonesia**

Helmi Satria Fahmi, Nurliah Nurdin

[helmi.2341021045@stialan.ac.id](mailto:helmi.2341021045@stialan.ac.id);

Politeknik STIA LAN Jakarta

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. PPN adalah salah satu inovasi pajak dan telah mengalami perkembangan luar biasa. Kejahatan atas faktur pajak mencakup tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang sering disebut Faktur Pajak Fiktif/tidak sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observation, *in-depth interview*, dan FGD. Terdapat 6 orang Penyidik Pajak, 3 Praktisi Pajak, dan 1 orang Kepala Unit Penegakan Hukum sebagai informan yang diwawancarai dan terlibat dalam FGD. Hasil dari penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak disimpulkan bahwa diperlukan sebuah kerangka strategi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak yang terintegrasi mulai dari tahap pengukuhan PKP sampai dengan Faktur Pajak tersebut diterbitkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Selain itu diperlukan akurasi dari informasi, konsistensi dalam penerapan dan kejelasan umpan balik. Perbaikan prosedur secara berkelanjutan dan dukungan politik dari pemangku kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan sebagai langkah lanjutan untuk menerbitkan kerangka kebijakan strategi pencegahan kejahatan Faktur Pajak di Indonesia dalam satu peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut disarankan menerbitkan kebijakan pencegahan kejahatan faktur pajak dalam satu kesatuan dalam bentuk peraturan direktur jenderal pajak setidaknya-tidaknya menerapkan pencegahan primer dan sekunder dan menyiapkan teknologi AI beserta SDM yang mempunyai dan berpengalaman.

Kata Kunci : *PPN, Faktur Pajak, Implementasi, Pencegahan Kejahatan*

## ABSTRACT

### *Tax Invoice Crime Prevention Policy Implementation Strategy in Indonesia*

Helmi Satria Fahmi, Nurliah Nurdin

[helmi.2341021045@stialan.ac.id](mailto:helmi.2341021045@stialan.ac.id);

Politeknik STIA LAN Jakarta


Fiscal policy plays an important role in economic growth and maintaining inflation stability. VAT is one of the tax innovations and has experienced extraordinary development. Crimes against tax invoices include not depositing taxes that have been collected and issuing and/or using tax invoices that are not based on actual transactions which are often called Fictitious/invalid Tax Invoices. This study is expected to explain the factors that influence the implementation of Tax Invoice crime prevention policies. This study uses a qualitative method. Data collection methods are carried out by observation, in-depth interviews, and FGDs. There are 6 Tax Investigators, 3 Tax Practitioners, and 1 Head of the Law Enforcement Unit as informants who were interviewed and involved in the FGD. The results of the study on the implementation of Tax Invoice crime prevention policies concluded that an integrated Tax Invoice crime prevention policy strategy framework is needed starting from the PKP validation stage until the Tax Invoice is issued and reported on the VAT Periodic Tax Return. In addition, accuracy of information, consistency in application and clarity of feedback are needed. Continuous procedural improvements and political support from policy makers are absolutely necessary as a follow-up step to issue a policy framework for tax invoice crime prevention strategies in Indonesia in one regulation issued by the Director General of Taxes which is expected to be implemented properly. Based on this, it is recommended to issue a tax invoice crime prevention policy in one unit in the form of a regulation of the Director General of Taxes at least implementing primary and secondary prevention and preparing AI technology along with qualified and experienced human resources..

Keywords : *VAT, Tax Invoice, Implementation, Crime Prevention*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	17
C. RUMUSAN MASALAH .....	18
D. TUJUAN PENELITIAN .....	18
E. MANFAAT PENELITIAN .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	21
B. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORITIS.....	25
C. KERANGKA BERFIKIR.....	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
A. METODE PENELITIAN .....	71
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	71
C. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA.....	72
D. ANALISIS DATA.....	76
E. INSTRUMEN PENELITIAN.....	77
BAB IV HASILA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	79

A. LOKUS PENELITIAN.....	79
B. DATA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN.....	83
C. SKEMA KEJAHATAN FAKTUR PAJAK.....	86
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN FAKTUR PAJAK BELUM OPTIMAL .....	89
E. STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN FAKTUR PAJAK .....	107
BAB V PENUTUP.....	121
A. SIMPULAN.....	121
B. SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	1255
LAMPIRAN.....	1299
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	13030



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Modus Operandi Pidana Pajak .....	12
Tabel 2. Proses Kebijakan Thomas Dye.....	51
Tabel 3. Tahapan Perumusan Masalah Menurut William Dunn.....	54
Tabel 4. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	65
Tabel 5. Daftar Informan.....	72
Tabel 6. Daftar Pertanyaan saat Wawancara .....	74
Tabel 7. Jumlah LPBP dan Nilai Pembayaran .....	84
Tabel 8. Jumlah LPBP Terkait Faktur Pajak dan Nilai Pembayaran.....	85
Tabel 9. Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan Terkait Kejahatan Faktur Pajak di Indonesia.....	86



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	64
Gambar 2. Implementasi Kebijakan Kolaboratif - Inovatif.....	68
Gambar 3. Alur Pikir Penelitian.....	69



**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Persetujuan Penelitian.....	129
---	-----



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peran kebijakan fiskal sangat penting untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. Selain itu, kebijakan fiskal meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Keuntungan fiskal yang diperoleh pemerintah dari pajak yang tinggi dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan proyek strategis (Sipayung, 2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berperan dalam merespon dinamika perekonomian, menjalankan agenda pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kinerja perekonomian dan capaian pembangunan. “APBN untuk tahun 2024 adalah untuk mendorong transformasi ekonomi, menciptakan inklusivitas, dan sustainability. Oleh karena itu, kita akan terus mendorong berbagai program struktural untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu dalam Raker Banggar DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Kementerian Keuangan, 2024). Unsur pendapatan paling utama dalam APBN adalah penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak menyumbang sekitar 79% dari total pendapatan negara selama 4 (empat) tahun terakhir.

Data menunjukkan bahwa pajak merupakan subkomponen penerimaan negara terbesar di Indonesia. Dua komponen utama mendukung penerimaan pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan (PPh), yang mencapai rata-rata 36% dari total penerimaan, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), yang mencapai rata-rata 28% dari total penerimaan.

PPN berawal dari gagasan seorang pegawai administrasi pajak di Prancis yang bernama Maurice Lauré. PPN mulai dipungut sejak 10 April 1954 yang dimulai dari perusahaan besar secara bertahap kemudian ke semua sektor ekonomi.

Kemudian diterapkan di Komunitas Negara Eropa pada Tahun 1973 sebagai upaya harmonisasi hukum (Szabó, 2019). Meskipun menurut Ebrill, Keen dan Summers, proposal pertama PPN di Prancis muncul pada tahun 1920-an, PPN dikenal pertama kali muncul di negara itu pada tahun 1948 dan dimulai di seluruh Eropa pada tahun 1967 ketika Brasil menjadi negara pertama di Amerika Latin dan Denmark mengikutinya. Hingga akhir 1970-an, PPN berkembang dengan cepat di negara-negara industri dan Amerika Selatan. Hanya sepuluh tahun kemudian, negara-negara berkembang dan ekonomi transisi menerimanya. Hebatnya, jumlah negara Afrika yang memiliki PPN meningkat dari dua menjadi tiga puluh pada tahun 1990-an (Ebrill, Keen, & Summers, 2001).

Dimulai sebagai instrumen yang relatif tidak menguntungkan pada awal abad kedua puluh, PPN telah berkembang menjadi salah satu instrumen pendapatan paling dominan di seluruh dunia dalam kurang dari lima puluh tahun. Lebih dari 150 negara telah mengadopsinya, menyumbang sekitar 20% dari pendapatan pajak global (James, 2015). PPN adalah salah satu jenis pajak yang mengalami perkembangan yang luar biasa dan merupakan salah satu inovasi perpajakan (Ebrill et al., 2001).

### **Kejahatan PPN di Beberapa Negara**

Pajak tidak langsung domestik biasanya terbatas pada produk yang didefinisikan secara sempit, seperti alkohol dan tembakau, serta pajak penjualan dan omzet sebelum PPN ditetapkan. Ditambah dengan distorsi pajak penjualan dan kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, terutama untuk mengganti pendapatan tarif impor yang hilang karena liberalisasi perdagangan, insentif untuk mencari alternatif yang tidak terlalu distorsif. PPN, bagaimanapun, diadopsi lebih lambat oleh negara-negara.

Hingga akhir 1970-an, PPN berkembang dengan cepat di negara-negara industri dan Amerika Selatan. Hanya sepuluh tahun kemudian, negara-negara berkembang dan ekonomi transisi menerimanya. Hebatnya, jumlah negara Afrika

yang memiliki PPN meningkat dari dua menjadi tiga puluh pada tahun 1990-an (Smith & Keen, 2007).

Skema penipuan PPN pada mekanisme kerja PPN diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kelalaian yang disengaja dalam pelaporan pajak.

Skema ini digunakan oleh pembayar pajak untuk menyembunyikan transaksi yang tidak dikenakan pajak baik sebagian atau seluruhnya dari pelaporan pajak kepada otoritas pajak.

2. Penerimaan faktur fiktif secara sengaja

Skema ini digunakan dengan menerima faktur pajak tanpa disertai transaksi yang mendasari atau faktur palsu isinya. Misalnya faktur pajak diterbitkan oleh orang lain yang bukan PKP yang tercantum dalam faktur pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak atau meminta pengembalian pajak.

3. Pembebasan pajak yang disalahartikan:

Dalam skema ini, setelah pembelian kotor dalam negeri, pelaku memalsukan penjualan bebas pajak dalam Komunitas, lalu meminta pengembalian PPN. Selanjutnya, mereka berpura-pura membeli barang dari negara anggota lain, dan sengaja tidak membayar PPN yang dikenakan atas penjualan mereka. Skema ini juga disebut penipuan *carousel*.

4. Menyembunyikan akuisisi dari negara-negara anggota.

Para pelaku menjual barang yang dibeli secara ilegal tanpa membayar pajak di kemudian hari dan mengakuisisi dari komunitas tempat pajak dipungut (Szabó, 2019).

Jumlah kesenjangan total yang disebabkan oleh penipuan dapat dihitung oleh administrasi pajak di beberapa negara, seperti Inggris. Komisi Eropa telah menugaskan dan menerbitkan studi "kesenjangan PPN" sejak 2009. Ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 2013 dan kemudian diperbarui pada tahun 2014 dan 2015–2019. Studi ini menghitung perbedaan antara jumlah PPN yang diharapkan berdasarkan kepatuhan penuh dan jumlah PPN yang sebenarnya dikumpulkan di negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada tahun tertentu.

Kesenjangan PPN Uni Eropa, yang mencakup semua sumber ketidakpatuhan PPN, berjumlah €134 miliar pada 2019. Ini jauh lebih besar dari kesenjangan PPN yang diumumkan untuk negara-negara anggota UE pada tahun 2013. Penipuan pengembalian PPN lintas batas, juga dikenal sebagai pengembalian dana, diperkirakan menyumbang sekitar €50 miliar dari kesenjangan PPN total. Jumlah yang signifikan dari penipuan ini terjadi tidak hanya di negara-negara anggota UE; misalnya, Kantor Pajak Australia memulai investigasi pada tahun 2013 terhadap penipuan pengembalian *Good and Service Tax* (GST) yang melibatkan emas. Selama lima tahun, diperkirakan Departemen Keuangan Australia telah kehilangan sekitar \$700 juta melalui klaim pengembalian GST yang curang; ini merupakan kehilangan sekitar 5,5% dari penerimaan GST bersertifikat. Kemampuan organisasi kriminal untuk mengeksploitasi hubungan mereka dengan struktur bisnis yang sah dan mempekerjakan spesialis akuntansi dan perpajakan serta pengacara untuk mendukung dan mendukung bisnis mereka menimbulkan ancaman nyata bagi sistem PPN. Pada tahun 2022, model risiko canggih ATO akan mendeteksi potensi klaim pengembalian GST (Ebrill et al., 2001).

Berdasarkan hukum pajak Polandia, wajib pajak PPN aktif berhak untuk memotong pajak atas barang dan jasa yang dibeli, yang dikenal sebagai pajak masukan. Pajak masukan terkait langsung dengan pajak yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa tersebut, dan kemudian menjadi kewajiban pajak. Wajib pajak harus menerbitkan dokumen yang disebut faktur PPN atau tanda terima dari kasir untuk memverifikasi penjualan barang atau jasa tersebut. Sayangnya, aturan penyelesaian PPN yang sah dan benar tidak diikuti oleh beberapa wajib pajak. Pengusaha menerbitkan faktur oleh wajib pajak yang tidak ada, tetapi bisnis tersebut dilakukan oleh perusahaan lain untuk menghindari pajak. Motivasi utamanya adalah membeli barang yang dicuri atau tidak kena pajak. Contoh lain adalah menerbitkan faktur untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi wajib pajak membayar pengusaha lain untuk menagih barang tersebut. Pengusaha mengurangi pendapatan mereka dengan menggunakan faktur yang dibeli, yang pada gilirannya mengurangi pajak. Penerbitan faktur oleh perusahaan yang tidak

asli untuk menciptakan dokumen penjualan adalah tindakan selanjutnya yang dapat menyebabkan penipuan pajak. Otoritas pajak telah menghadapi *Carousell* pajak dalam beberapa tahun terakhir. Pajak carousell terdiri dari barang yang ditransfer antara setidaknya dua entitas ekonomi Uni Eropa atau negara ketiga. Diatur sedemikian rupa sehingga barang yang tercakup dalam transaksi komersial dikembalikan ke negara tempat barang tersebut dijual menurut catatan yang disimpan untuk tujuan PPN. Struktur ini mencegah klaim pengembalian dana yang tidak sah dan menghindari kewajiban untuk membayar PPN yang terutang. Kriminalitas ini dilakukan dengan rencana dan organisasi yang kuat. Mekanisme carousel terdiri dari perusahaan terkemuka, entitas yang menghilang, penyangga, dan pialang. Penipuan carousell melibatkan perusahaan paling terkenal. Seluruh sistem penipuan pajak diawasi oleh perusahaan ini. Bisnis ini berjalan dengan baik dengan memenuhi kewajiban pajak negara dan lembaga lain dengan benar serta menyediakan sumber daya intra-komunitas untuk mengurangi kewajiban pajak. Banyak wajib pajak yang menghilang adalah perusahaan patungan yang hanya didirikan untuk "menghasilkan" pajak atas faktur dan kemudian ditutup beberapa bulan kemudian. Menurut data yang diterbitkan dalam Studi dan Laporan tentang Kesenjangan PPN di Negara Anggota UE-28: Laporan Akhir 2019, kesenjangan PPN pada tahun 2018 adalah hampir PLN 17,9 miliar, pada tahun 2017 adalah PLN 24,5 miliar, dan pada tahun 2016 adalah PLN 36,9 miliar, yang menunjukkan penurunan dari PLN 36,9 miliar pada tahun 2016. Analisis menunjukkan bahwa kesenjangan PPN di Polandia telah menurun ke tingkat yang sama seperti di Austria, Denmark, dan Finlandia pada tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada negara di Uni Eropa yang telah mengalami penurunan yang lebih cepat. Perlu diingat bahwa kesenjangan pajak mencakup kesalahan yang disebabkan oleh proses yang tidak disengaja dan kehilangan pendapatan akibat penipuan pajak (Szczerbak, 2020).

PPN Korea memiliki ciri-ciri baik PPN konvensional (Eropa) maupun modern. Diberlakukan pada tahun 1976, tiga tahun setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Inggris dan hampir sepuluh tahun sebelum PPN "modern". PPN "modern"

telah menjadi model untuk desain dan reformasi PPN di sebagian besar dunia sejak akhir tahun 1980-an. Namun, sistem PPN Korea berdiri sendiri karena satu alasan. Itu berbeda dari hampir semua teori yang berkembang tentang administrasi pajak. Salah satu fiturnya adalah komitmennya untuk sistem pencocokan faktur PPN yang lengkap. Semua faktur yang berkaitan dengan klaim kredit pajak masukan digabungkan dengan faktur yang berkaitan dengan kewajiban pajak keluaran pemasok dalam sistem ini. Pihak berwenang Korea mengklaim dapat mengontrol tugas administratif PPN, yang para kritikus anggap tidak mungkin. Otoritas pajak dengan cepat menyadari kegagalan sistem pencocokan silang. Pada pertengahan tahun 1988, prosedur diubah sehingga hanya faktur keluaran yang lebih dari sekitar £175 yang dimasukkan. Jika sistem menunjukkan perbedaan antara faktur masukan dan keluaran atau antara faktur dan pengembalian PPN yang lebih dari £2.875, wajib pajak diminta untuk memberikan penjelasan rinci tentang transaksi selama enam bulan sebelumnya. Namun demikian, proses masih menghadirkan masalah. Data yang diberikan kepada wajib pajak untuk menjelaskan transaksi yang mencurigakan mencakup semua transaksi selama periode yang diselidiki tanpa mengisolasi transaksi yang bermasalah, dan wajib pajak merasa terlalu sulit untuk menjelaskan atau memverifikasi data yang tidak sesuai. Jumlah waktu yang diperlukan untuk memverifikasi data yang tidak sesuai meningkat karena ada jeda waktu 12–18 bulan antara pelaporan data masukan dan keluaran dan pembuatan laporan pencocokan (Krever, 2014).

Ketidakpuasan, termasuk ketidakpuasan terhadap biaya kepatuhan, dapat mendorong pedagang untuk menghindari PAJAK, menurut penelitian Alan A. Tait. Mereka juga dapat menghindarinya karena keserakahan yang terang-terangan. Semua komentator menjelaskan teori mekanisme self-checking PPN dan alasan mengapa ini tidak berhasil. Di Inggris, penghindaran PPN mencapai dua hingga empat persen dari pendapatan yang hilang, dan di Italia, itu mencapai empat puluh persen. Hanya Korea yang mencoba membandingkan faktur penjualan dan pembelian secara resmi. Studi di Korea menemukan bahwa denda tertinggi terkait dengan surat UTANG atau kredit, dan penundaan faktur dua kali lebih mahal

daripada faktur yang tidak diterbitkan atau diserahkan. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang lebih baik untuk memantau faktur palsu. Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa, meskipun pemerintahan PPN berusia empat tahun, non-pendaftaran terus menjadi masalah besar di Korea. Untuk menyatakan tanggung jawab PPN mereka, beberapa negara telah mencoba mengurangi kepentingan wajib pajak mereka. Di Bolivia dan Turki, kewajiban PPN pedagang dapat dianggap sebagai pengimbang pajak penghasilan kotor, sehingga konsesi dapat dianggap progresif. Dalam kasus Turki, jumlah yang diperbolehkan untuk diimbangi akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi masih memerlukan biaya yang besar jika pendapatan hilang. Persepsi masyarakat terhadap pajak secara keseluruhan—terutama PPN—jelas sangat penting. Sebuah survei di Inggris menemukan bahwa tujuh puluh persen peserta tidak menganggap membayar tunai kepada pedagang yang secara sukarela tidak memungut PPN sebagai tindakan yang "SALAH SECARA MORAL", dan enam puluh lima persen tampaknya menganggap mengambil uang tunai untuk pekerjaan yang dilakukan untuk menghindari PPN atau penghasilan adalah tindakan yang dapat diterima pajak (Tait, 1988).

Alan A. Tait menyampaikan terdapat beberapa bentuk penghindaran PPN di beberapa negara yang berdampak pada penghindaran pajak lainnya antara lain:

1. Pedagang yang kena PPN tapi tidak mendaftarkan.

Pedagang PKP tidak mendaftarkan diri. Ini berarti bahwa meskipun mereka membayar PPN atas pembeliannya, penjualannya tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Akibatnya, mereka memiliki posisi kompetitif yang lebih baik daripada mereka yang membayar pajak karena nilai tambah mereka bebas dari pajak. Sehingga pemerintah mengalami penurunan pendapatan. Secara keseluruhan, ini adalah masalah kecil karena pada dasarnya hanya pedagang kecil yang tidak terdaftar dan pedagang Korea "khusus" dengan pendapatan yang relatif kecil. Orang-orang yang bekerja di luar struktur hukum, seperti bandar taruhan, pemilik tempat sauna, dan gadis panggilan, mungkin menjadi masalah yang lebih besar.

2. Klaim pengembalian dana yang berlebihan.

Salah satu cara paling mudah untuk menghindari PPN adalah dengan meningkatkan klaim pengurangan PPN yang dibayarkan pada tahap awal. Di Belanda, klaim palsu atas pajak tahap awal sekitar 44% dari penipuan PPN. Membuat faktur palsu untuk barang yang tidak pernah dibeli adalah cara paling mudah.

3. Pembelian tunai yang tidak dicatat.

Pedagang kecil, dan kadang-kadang pedagang besar, membeli barang dari petani atau pemasok utama yang tidak terdaftar. Transaksi tidak dicatat, sehingga pembeli dapat menjual barang tersebut tanpa memungut PPN dan tidak ada catatan transaksi. Karena kebanyakan pembeli ingin mencatat penjualan untuk mengklaim PPN sebagai kredit, hal ini biasanya bukan masalah besar. Namun, ini bisa menjadi bentuk penghindaran yang besar jika rantai produksinya pendek, seperti yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Selain itu, jika pajak penghasilan tinggi, akan ada insentif ganda untuk menghindari PPN dan PPh, meningkatkan nilai penghindaran.

4. Kredit diklaim untuk Faktur dari pemasok tidak terdaftar.

Kredit untuk PPN yang dibayarkan atas input hanya dapat diklaim bila pembelian dilakukan dari pemasok terdaftar. Pemasok yang tidak terdaftar bisa saja merupakan pedagang bebas atau pedagang kecil, yang mungkin telah menikmati perlakuan khusus untuk PPN, atau bisa saja merupakan orang pribadi. Pembelian masukan mungkin benar-benar sah dan mungkin saja pembelian tersebut benar-benar melibatkan pembayaran harga termasuk PPN yang tidak mungkin diklaim karena pemasoknya tidak terdaftar. Itu terlalu buruk. Jika pedagang yang membeli dari pemasok tidak terdaftar beranggapan bahwa faktur pembelian mempunyai nomor PPN, atau membuat nomor PPN imjiner, maka pihak berwenang ditipu.

5. Catatan kredit atas pembelian termasuk PPN nol ditunjukkan pada pengembalian.

Jika nota kredit diterbitkan pada suatu pembelian dan kredit untuk PPN diklaim pada seluruh tagihan sebelum kredit, maka pihak berwenang akan memperbolehkan kredit PPN lebih banyak dari yang seharusnya. Semua pembukuan pedagang mungkin tertata rapi dan semua faktur pembelian dapat disimpan dengan baik dan tersedia untuk diperiksa. Kecurangan mungkin muncul hanya melalui kecocokan finansial pada cek yang diterbitkan terhadap (terkadang banyak tagihan gabungan) dari pemasok yang sama. Terkadang pemeriksaan silang dapat dimulai dari faktur kredit pemasok.

6. Kredit pajak yang diklaim atas Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan dalam kegiatan yang dikecualikan.

Jika suatu bisnis sepenuhnya dikecualikan, kredit tidak dapat diklaim. Masalah muncul ketika seorang pedagang menjual barang dan jasa yang dikenakan pajak dan bebas pajak. Mungkin terbukti cukup mudah untuk mengalihkan input yang dibeli yang mana kredit PPN diklaim terhadap penjualan yang dikenakan pajak untuk membantu memproduksi dan menjual barang-barang yang dikecualikan.

7. Kredit diklaim untuk pembelian yang tidak dapat dikreditkan.

Kredit yang diklaim atas sebuah barang kena pajak misalnya mobil untuk tujuan bisnis, padahal sebenarnya kredit tersebut digunakan untuk tujuan non-bisnis dan harus diklasifikasikan sebagai tidak dapat dikurangkan.

8. Barang impor dan kena pajak tetapi penjualannya tidak dilaporkan.

Tampaknya sangat rakus bagi para pedagang yang telah bertindak secara ilegal dengan menjual barang-barang selundupan untuk ingin memungut PPN atas barang-barang terlarang tersebut. Namun hal ini memang terjadi dan dalam skala besar. "Kami memperkirakan £120 juta telah hilang dalam penipuan yang melibatkan penjualan emas saja." Emas adalah contoh terbaiknya, namun agar komoditas apa pun dapat digunakan dengan cara ini, harus ada perdagangan sah yang cukup besar dengan harga eceran yang tetap (anggur, minuman beralkohol, dan rokok adalah barang lain yang memungkinkan), barang-barang tersebut dijual melalui nama dan alamat palsu serta tempat yang disewakan

jangka pendek sehingga perdagangan dapat diselesaikan dan PPN diterima sebelum pihak berwenang dapat mengejar operasi palsu tersebut. Tarif PPN yang dikenakan atas penjualan tersebut tentu saja merupakan tambahan keuntungan bagi pelaku kejahatan dengan mengorbankan pendapatannya.

9. Penjualan yang tidak dilaporkan.

Semakin rendah nilai penjualan maka semakin sedikit PPN yang terutang. Satu-satunya bahaya adalah jika faktur diterbitkan, pembeli akan mengklaim pengurangan PPN-nya dan hal ini tidak akan dicocokkan dalam audit dengan PPN yang dibayarkan namun bahaya ini bergantung pada kemungkinan audit. Sekali lagi, pedagang mana pun yang melaporkan jumlah yang lebih rendah bahkan sedikit di luar rata-rata pedagang lain dalam kategori serupa dapat diambil sebagai kasus untuk diaudit.

10. PPN dipungut tetapi tidak disetorkan ke yang berwenang.

Di beberapa negara, administrasi yang ceroboh memungkinkan para pedagang untuk menyimpan hasil pajak lebih lama dari periode yang ditentukan dan kecuali hukumannya otomatis (dan secara otomatis diterapkan dan dikumpulkan), para pedagang akan mengambil keuntungan dari likuiditas ini. Cara paling efisien untuk mempersingkat jangka waktu pedagang menyimpan tanda terima PPN adalah dengan menggunakan sistem perbankan giro kantor pos, atau bank komersial, untuk pembayaran PPN. Sistem ini dapat digunakan untuk mewajibkan pedagang membayar dalam waktu seminggu dan tentu saja dalam waktu dua minggu setelah akhir masa pajak. Untuk menghindari penghindaran ini, PPN di Belgia dapat memanfaatkan perangkat anti-penghindaran pajak penghasilan klien bertanggung jawab atas PPN jika perusahaan bangunan yang mereka pekerjakan tidak terdaftar; dan sistem pendaftaran dibuat untuk melacak pembangun kecil, baik untuk PPN maupun jaminan sosial.

11. Klaim ekspor palsu.

Perusahaan-perusahaan yang mengekspor sebagian besar hasil produksinya sering kali terus-menerus mendapat kredit dari pemerintah. Penjualan ekspor

yang sepenuhnya palsu dapat ditagih dan klaim pengembalian PPN dibuat sangat mirip dengan pencetakan uang. Penipuan ini dapat ditangkap karena faktur ekspor biasanya dikaitkan dengan dokumen bea cukai dan pengiriman serta sulit untuk membuat semua dokumen yang diperlukan.

12. Pedagang palsu.

Pedagang palsu yang dimaksud adalah pendirian perusahaan palsu yang berumur pendek. Mereka dapat membuat faktur ekspor palsu dan mengklaim potongan PPN atas barang-barang yang belum pernah ditangani. Alternatifnya, mereka mungkin benar-benar menjual barang tersebut di pasar dalam negeri namun mengklaim potongan PPN atas faktur ekspor palsu. Dalam satu contoh, seorang pedagang mendirikan 48 perusahaan palsu untuk “mengerjakan bisnis ekspor”; potongan harga yang diklaim dalam setiap kasus relatif kecil namun secara total cukup besar.

13. Pengaturan barter.

Persekongkolan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dan jasa tanpa pembayaran dan tidak ada catatan faktur, maka tidak ada kewajiban dokumenter terhadap PPN. Tentu saja, tergantung pada UU PPN, terdapat kewajiban implisit terhadap PPN yang harus dilaporkan. Sekali lagi, kolusi dapat melibatkan penjualan, katakanlah, pesawat televisi berwarna secara tunai dan penerbitan faktur palsu dengan nilai yang setara untuk penjualan beberapa barang lain yang dapat direpresentasikan oleh pembeli yang sama sebagai masukan untuk bisnisnya. Misalnya, jaring ikan dalam contoh di Denmark yang melibatkan barter televisi yang saling mengimbangi (Tait, 1988).

### **Kejahatan PPN di Indonesia**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan terdapat 3.680 dugaan tindak pidana perpajakan yang terjadi sepanjang semester I Tahun 2022. Jumlah itu meningkat 100,65% dibandingkan pada semester I Tahun 2021 yang sebanyak 1.834 kasus. Dugaan tindak pidana perpajakan pada paruh

pertama tahun ini juga meningkat 31,10% dibandingkan pada semester II Tahun 2021 yang sebanyak 2.807 kasus (Rizaty, 2022).

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan meliputi :

Tabel 1. Modus Operandi Pidana Pajak

No.	Keterangan	Jumlah Kasus	
		Tahun 2022	%
1	Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	27	24%
2	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut	13	11%
<b>Sub Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>35%</b>
3	Menyampaikan SPT tidak benar	37	32%
4	Tidak menyampaikan SPT	26	23%
5	Tindak pidana pencucian uang dan korporasi	5	4%
6	Tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyalahgunakan NPWP/PKP	6	5%
<b>Sub Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>65%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>100%</b>

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Berdasarkan data modus operandi, tindak pidana perpajakan terutama berasal dari jenis PPN, yaitu kejahatan atas faktur pajak, yang mencakup tidak menyetorkan pajak dalam hal ini PPN yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP dan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (sering disebut juga Faktur Pajak Fiktif atau Faktur Pajak tidak sah) sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf (a) UU KUP. Jenis kejahatan ini mencapai 35% dari modus pidana lainnya. Kejahatan faktur pajak harus dihindari karena mengambil uang negara dan menyebabkan kejahatan pajak lainnya, terutama yang berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT).

Antara tahun 2016 dan 2017, Kantor Pusat DJP menangani 525 kasus Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1,01 triliun. 216 kasus masih dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan (Mustami, Adinda Ade & Winarto, 2018). Selama sepuluh tahun

terakhir, telah terjadi beberapa kasus penipuan Faktur Pajak, yaitu penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta kegagalan untuk menyetorkan PPN yang dipungut dari Faktur Pajak yang telah diterbitkan, antara lain :

1. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka RAS dengan kerugian negara sebesar Rp.577,4 Miliar melalui 45 (empat puluh lima) perusahaan pada kurun waktu 2010 s.d 2015 (Siregar, 2015);
2. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh Amie Hamid dengan kerugian negara sebesar Rp.123,41 Miliar (Putera, 2018);
3. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh Tersangka AY melalui PT EIB dengan kerugian negara sebesar Rp.110,72 Miliar dalam kurun waktu 2020 s.d 2021 (Siswanto, 2023);
4. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh Tersangka Achmad Khadafi alias Vicky Andrean alias Hanafi melalui PT Kencana Multi Indonesia dengan kerugian negara sebesar Rp.162.499.269.965 dalam kurun waktu 2019 s.d 2021 (Sopiah, 2023);
5. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka YSM, AIW dan Tersangka Korporasi dengan kerugian negara sebesar Rp.2,6 Miliar selama Tahun 2018 (Ramadhan, 2021);
6. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka KNM alias NHM alias DK Warga Negara Korea Selatan dengan kerugian negara sebesar Rp. 5 Miliar kurun waktu Pebruari 2018 s.d Desember 2018 (Wildan, 2022);
7. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka NH selaku Direktur SBAP dengan kerugian negara sebesar Rp.551 juta dalam kurun waktu Juni 2019 s.d Desember 2019 (Candra, 2022);

8. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka N melalui PT IJP sebesar Rp.2.147.507.182 kurun waktu Januari 2019 s.d Desember 2019 (Nastuti, 2024);

Penipuan dan pelanggaran yang lebih serius dilakukan oleh wajib pajak yang sengaja menipu otoritas pajak, seperti dengan sengaja mendirikan perusahaan palsu, memalsukan faktur, atau mengajukan klaim pengembalian pajak (restitusi pajak). Ini lebih serius daripada pelanggaran seperti tidak mendaftarkan untuk tujuan pajak, tidak melaporkan penjualan, melaporkan pembelian yang berlebihan (dalam hal PPN), atau pemotongan (dalam hal pajak penghasilan badan dan pribadi). Akibatnya, administrasi perpajakan harus memiliki strategi dan sistem untuk mengurangi ketidakpatuhan (Andrew & Baer, 2023).

Dahulu kejahatan yang terkait PPN hanya mengatur tentang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ketentuan tersebut diatur di Pasal 39 ayat (1) huruf f pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian menjadi Pasal 39 ayat (1) huruf g dalam UU KUP Tahun 2000 dan terakhir menjadi Pasal 39 ayat (1) huruf g dalam UU KUP Tahun 2007. Sejak perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada tahun 2007, ditambahkan Pasal 39A huruf a yang mengatur antara lain tentang Faktur Pajak yaitu kejahatan atas menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kejahatan telah terjadi sejak lama yang sebelumnya dijerat dengan delik Pasal 39 ayat (1) huruf a, yaitu menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP.

Darmin Nasution mewakili DJP ketika Rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Rancangan (Panja) mengatakan “formulasi sanksi pidana dalam Perpajakan penting, “karena ini mengkreditkan pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan itu faktur fiktif, sudah itu pidana karena ini merampok uang, akibatnya Wajib Pajak berkurang karena ada pajak masukan atau kalau pajak masukannya lebih besar wajib pajak mengambil uang dari pemerintah. Restitusi. Itu adanya nanti di Pasal 39A Rancangan UU No.28 Tahun 2007, Daftar Isian Masalah (DIM) Nomor 337.

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan atau menerbitkan dan menggunakan faktur pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan seterusnya” (Simon Nahak, 2014).

Sejak 1 Juli 2014, PKP telah diwajibkan menggunakan aplikasi e-faktur untuk menerbitkan Faktur Pajak. Direktur Peraturan Perpajakan I, Irawan menuturkan penggunaan e-faktur memberi manfaat yang signifikan kepada PKP atau WP Badan. Keuntungan yang didapatkan yakni pengurangan biaya mencetak faktur, tidak harus menggunakan jasa penerbit faktur pajak. E-faktur dimanfaatkan sebagai jalan pengumpulan data WP Badan, serta aplikasi e-faktur dapat digabung dengan bukti SPT Pajak Masa. Menurutnya, DJP optimis melalui penerapan e-faktur dapat menekan penggunaan faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Untuk Jakarta terdapat kebocoran PPN akibat Faktur Pajak Fiktif sebesar Rp.900 miliar hingga Rp. 1 triliun (Waisapy, 2015).

DJP sebagai otoritas yang mengumpulkan penerimaan negara di sektor perpajakan, melakukan fungsi utama untuk melakukan pencegahan PPN, antara lain:

#### 1. Penerbitan regulasi perpajakan

Tantangan DJP dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memberikan keadilan, kepastian hukum sekaligus manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Penerbitan regulasi tersebut berupa Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak dengan materi yang diatur :

- ✓ Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak;
- ✓ Keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak;
- ✓ Bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak;
- ✓ Tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak;

- ✓ Faktu pajak bagi PKP pedagang eceran;
- ✓ Persyaratan formal dan material faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat; dan
- ✓ Tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang

## 2. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan penerapan pola kerja yang berbasis kewilayahan yang dilaksanakan secara selektif. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi ekstensifikasi yaitu kegiatan pengumpulan data pada lokasi tempat tinggal, atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat asubjektif dan objektif namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan intensifikasi yaitu upaya yang dilakukan oleh DJP dengan mengoptimalkan potensi pajak dari subjek dan objek pajak yang terdaftar pada segmen yang berbeda yaitu Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak lainnya berdasarkan kewilayahan.

## 3. Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektifitas pemeriksaan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum administrasi pajak yang adil dengan tetap memperhatikan tatanan kenormalan baru yang produktif di era pandemi Covid-19.

## 4. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, termasuk kewajaran usaha.

## 5. Penegakan hukum

DJP melaksanakan penegakan hukum yang difokuskan pada aktivitas yang mendukung penerimaan. Strategi penegakan hukum tersebut meliputi :

- a. kegiatan penegakan hukum secara kolaboratif dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya;

- b. sinergi penegakan hukum dengan aparat penegakan hukum melalui koordinasi dan joint investigasi;
- c. harmonisasi peraturan dengan kebijakan penegakan hukum; serta
- d. penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Meskipun DJP telah menyusun langkah-langkah untuk menjalankan fungsi utamanya sebagaimana disebutkan diatas, namun diharapkan fungsi regulasi, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian juga diharapkan dapat melakukan mitigasi resiko terkait pencegahan terhadap kejahatan Faktur Pajak. Sebagai contoh pengaturan tentang ketentuan Faktur Pajak tersebut hanya menjelaskan dan memberikan contoh terkait penerapan sanksi administrasi terkait Faktur Pajak dan tidak menjelaskan maupun memberikan contoh perbuatan pidananya. Selain itu fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian juga diharapkan dapat melakukan profiling Wajib Pajak beresiko melakukan kejahatan Faktur Pajak antara lain melakukan kunjungan ke alamat Wajib Pajak, meneliti bisnis proses, kewajaran usaha dan kemampuan membayar.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan permasalahan PPN sebagaimana dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kejahatan Faktur Pajak berupa penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dimana transaksi tidak benar terjadi atau tidak sesuai dengan fakta namun diterbitkan faktur pajak sebagai *underlying* dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut dari Faktur Pajak yang telah diterbitkan;
2. Pemahaman tentang sistem PPN beserta tata cara penerbitan Faktur Pajak dan pelaporannya;
3. Perubahan peraturan dan sistem terkait Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN yang cukup cepat;
4. Masalah teknis terkait gangguan sistem Faktur Pajak dan Pelaporannya;

5. Verifikasi PKP dan Faktur Pajak yang membutuhkan waktu dan sumber daya;
6. Akurasi dalam perhitungan dan pelaporan;
7. Pengelolaan data Faktur Pajak dan Pelaporan atas kerusakan dan/atau kehilangan perangkat elektronik;
8. Restitusi (pengembalian) PPN yang membutuhkan rincian Faktur Pajak dan dokumen pendukungnya dan terkadang mengalami penolakan restitusinya.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah yang diteliti adalah:

1. Mengapa implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak belum optimal?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan yang efektif dalam mencegah kejahatan Faktur Pajak tersebut?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak;
2. Diharapkan dapat menjelaskan strategi implementasi kebijakan yang efektif agar pencegahan kejahatan Faktur Pajak dapat dilakukan sejak dini.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang strategi implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pencegahan kejahatan Faktur Pajak sehingga hak dan kewajiban PKP dapat terlaksana dengan baik, penerimaan pajak lebih optimal, kegiatan usaha dapat terpotret

secara keseluruhan melalui sistem DJP sehingga minimalisir *under ground economy* dan menjaga persaingan usaha dengan sehat.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan bidang kebijakan publik.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar dan tujuan kebijakan berupa kejelasan kualitas dan target

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum dipahami sepenuhnya, karena terdapat penafsiran bahwa kebijakan selama ini adalah bukan pencegahan melainkan pengendalian sedangkan penafsiran lainnya menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan pencegahan jika dibandingkan sebelum diterbitkan kebijakan e-faktur diterbitkan. Implementasi yang efektif mengharuskan standar dan tujuan program dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pencegahan perlu diperbaiki menjadi satu kesatuan kebijakan disertai dengan *standard operating procedure*nya terkait kejahatan Faktur Pajak sehingga tanggungjawab atas pencapaiannya dapat terlaksana dengan baik.

2. Komunikasi berupa pemahaman pesan, konsistensi dan umpan balik

Meskipun umpan balik komunikasi terkait kebijakan pengukuhan sampai penerbitan Faktur Pajak telah dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, namun tingkat pemahaman pesan dan konsistensi komunikasi terkait penerapan kebijakan PPN dan pencegahan kejahatan Faktur Pajak belum dapat dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pelaksana kebijakan.

3. Karakteristik lembaga pelaksana berupa prosedur

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, meskipun dokumen, prosedur dan sistem yang harus dipenuhi pada saat pengukuhan PKP, mendapatkan E-Faktur Pajak dan sistem E-SPT Masa PPN mudah untuk dipenuhi, dipahami dan dilakukan, namun implementasi kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik karena

terdapat prosedur tambahan yang diterapkan sehingga mempersulit PKP. Selain itu prosedur yang ada dalam aturan selama ini belum menyentuh permasalahan yang harus diselesaikan yaitu terkait pencegahan kejahatan atas Faktor Pajak karena masih terdapat prosedur yang harus diubah dan diperbaiki.

4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik berupa permasalahan sosial ekonomi dan dukungan politik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih diperlukan dukungan politik baik dari internal maupun eksternal DJP untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan kejahatan Faktor Pajak. Dukungan politik internal DJP diperlukan untuk membuat proses bisnis terkait pencegahan kejahatan. Sedangkan dukung politik eksternal diperlukan terkait pengadaan sarana dan prasarana beserta kolaborasi pemanfaatan data untuk mendukung pencegahan kejahatan Faktor Pajak dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan kejahatan faktor pajak diatas, diperlukan kerangka pencegahan kejahatan Faktor Pajak dalam satu kesatuan aturan yang meliputi :

1. Pencegahan Primer

Melakukan identifikasi suatu pencegahan kejahatan berupa :

- a. Edukasi dengan melakukan wawancara dan penandatanganan dokumen Pakta Anti Penggelapan Pajak (*anti tax evasion/fraud statement*). Jika pakta tersebut dilanggar oleh PKP, maka status PKP dicabut dan jika ditemukan indikasi pidana, maka terhadap PKP tersebut dapat dilakukan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.
- b. Melakukan pengamatan tanpa pemberitahuan kepada PKP yang akan dilakukan penelitian.
- c. Penggunaan *AI* yang mengkombinasikan seluruh data kepatuhan perpajakan, pola perilaku yang dilakukan Wajib Pajak, riwayat lainnya yang terhimpun dalam *data base* perpajakan.

- d. Pengiriman konfirmasi aktivitas terkait PKP dan Faktur Pajak melalui sms, *One-Time Password (OTP)* atau email melalui nomor *handphone* atau *email* yang telah didaftarkan oleh PKP saat pengukuhan.
2. Pencegahan sekunder  
Pendekatan sekunder yang dimaksud adalah pada saat PKP akan membuat e-faktur pajak diberikan ambang batas nilai faktur pajak bukan kuantitas faktur pajak, yaitu dengan nilai ambang batas Rp.4,8 Miliar dibagi 12, sehingga Faktur Pajak yang diterbitkan adalah sebesar Rp.400 juta dalam sebulan. langkah penerbitan aturan terkait pembatasan nilai nominal Faktur Pajak sebuah langkah yang harus dilakukan untuk menutup celah terhadap kejahatan Faktur Pajak.
3. Pencegahan tersier  
Tindakan penegakan hukum yang efektif didukung oleh sistem manajemen risiko yang efektif merupakan hal yang penting, karena tidak hanya untuk mengatasi penipuan pengembalian PPN tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menangani penipuan PPN di perekonomian informal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas dan sebagai mahasiswa Magister Ilmu Terapan Kebijakan Publik, maka saran yang diberikan diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Untuk itu DJP perlu melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan faktur pajak sebagaimana tercantum dalam *action plan* yang diharapkan dapat terlaksana pada Semester I Tahun 2025.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction*.
- Andrew, Cedric., & Baer, Katherine. (2023). How to Combat Value-Added Tax Refund Fraud. *International Monetary Fund*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Candra, S. A. (2022). Sudah Pungut PPN Tetapi Tak Disetorkan, Kontraktor Ini Diamankan DJP. <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/43577/sudah-pungut-ppn-tetapi-tak-disetorkan-kontraktor-ini-diamankan-djp>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design*. SAGE Publications, Inc.
- Darussalam, Septiadi, D., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. DDTC.
- DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). *What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach*. 12, 467–492.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan 2022 Bersama dalam semangat reformasi, menjadikan kinerja unggul sebagai tradisi*.
- Djufri, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai sebagai Instrumen Pendukung Program Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia*. 4(4), 131–142.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (p. 710). p. 710. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition* (Fifteenth). Pearson Education.
- Ebrill, L., Keen, M., & Summers, V. (2001). The Modern VAT. In *The Modern VAT*. <https://doi.org/10.5089/9781589060265.071>
- Fahmi, H. S. (2024). *Strategi Pencegahan Pidana PPN Terkait Faktur Pajak di Indonesia Strategy for Preventing VAT Crimes Related to Tax Invoices in Indonesia*. 288–293.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2020). *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Penerbit Nusa Media.
- Hidayat, A., Ramdan, A., & Ramadhani, I. (2017). *NILAI OLEH BENDAHARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016*.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. SAGE Publications, Inc.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- James, K. (2015). The Rise of the Value-Added Tax. *Cambridge University Press*, 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107358522>
- Kementerian Keuangan. (2024). Menkeu : APBN 2024 Dorong Transformasi Ekonomi, Ciptakan Inklusivitas dan Sustainability, Berita Utama. Retrieved

- from kemenkeu.go.id website: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-2024-Dorong-Transformasi-Ekonomi>
- Krever, R. (2014). *Combating VAT Fraud : Lessons from Korea ?*
- Lab, S. P. (2016). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations, Ninth Edition.*
- Marzuki, R. (2022). Analisis implementasi kebijakan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak tidak sama. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, (9).
- Maulana, A. (2015). *Manajemen Strategik dalam Organisasi/Perusahaan.* 1–31.
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, Robert. E. (2019). *Handbook Kebijakan Publik.* Penerbit Nusa Media.
- Mustami, Adinda Ade & Winarto, Y. (2018). Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegal. <https://doi.org/https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-suspend-1049-wp-terindikasi-penerbit-faktur-ilegal?page=1>
- N. Isnaini Amirotu. (2023). Pengertian, Tujuan Focus Group Discussion (FGD) dan Tahapannya. Retrieved October 29, 2024, from Telkom University website: <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-tujuan-focus-group-discussion-fgd-dan-tahapannya/>
- Nastuti, A. (2024). Pajak Jateng II Limpahkan Tersangka Penggelapan Pajak Ke Kejaksaan Cilacap. <https://doi.org/https://cilacapkab.go.id/v3/pajak-jateng-ii-limpahkan-tersangka-penggelapan-pajak-ke-kejaksaan-cilacap/>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore.*
- Nugraha, A., Rahmat, D., Hendayani, E., & Ramadhan, H. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Industri Tekstil di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I ). II,* 120–131.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy Edisi 6.* PT Alex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.* Kencana Prenada Media Group.
- Putera, A. D. (2018). Kasus Faktur Pajak Palsu, Amie Hamid Kena Vonis Tambahan dari PN Jaksel. Retrieved September 2, 2024, from Kompas.com website: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/113000326/kasus-faktur-pajak-palsu-amie-hamid-kena-vonis-tambahan-dari-pn-jaksel>
- Qothrunnada, K. (2022). Arti Invoice: Tujuan, Fungsi, Jenis, Serta Bedanya dengan Kuitansi & Nota. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6016139/arti-invoice-tujuan-fungsi-jenis-serta-bedanya-dengan-kuitansi-nota>
- Ramadhan, D. I. (2021). Tak Bayar Pajak hingga Rp 2,6 M, Dua Orang-Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka. <https://doi.org/https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-2-6-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka>
- Rizaty, M. A. (2022). Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan pada Semester I/2022. Retrieved from [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id) website:

- <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>
- Safitra, D. A. (2019). Implementasi E-Tax Invoice: Sebuah Studi Komparatif. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 95–105. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.508>
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*.
- Schlæger, J., & Stepan, M. (2017). *Exploring the Sustainability of E-government Innovation in China : a Comparative Case Study on 22 Prefectural-level Cities ' Websites*. 625–649. <https://doi.org/10.1007/s11366-017-9501-z>
- Simatupang, K. A., & Dompok, T. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS E-GOVERNMENT KANTOR PELAYANAN. 1*.
- Simon Nahak. (2014). *Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Setara Pers.
- Sipayung, R. S. G. S. (2023). Indonesia 2024: Meniti Kemajuan di Tengah Rengkuhan Tantangan. Retrieved from Sekretariat Kabinet Indonesia website: <https://setkab.go.id/indonesia-2024-meniti-kemajuan-di-tengah-rengkuhan-tantangan/>
- Siregar, B. P. (2015). No Title Akibat Faktor Pajak Fiktif, RI Alami Kerugian Rp 577 Miliar. <https://doi.org/https://wartaekonomi.co.id/read73571/akibat-faktur-pajak-fiktif-ri-alami-kerugian-rp-577-miliar>
- Siswanto, D. (2023). Rugikan Rp 110,7 Miliar, Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari. <https://doi.org/https://nasional.kontan.co.id/news/rugikan-rp-1107-miliar-tersangka-kasus-faktur-pajak-fiktif-diserahkan-ke-kejari>
- Smith, S. C., & Keen, M. (2007). VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can be Done? *IMF Working Papers*, 07(31), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451865950.001>
- Sopiah, A. (2023). Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Pengusaha Ini Dibui 3,5 Tahun! <https://doi.org/https://www.cnbcindonesia.com/news/20230417104558-4-430511/terbitkan-faktur-pajak-fiktif-pengusaha-ini-dibui-35-tahun>
- Subarsono, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* (2021st ed.). Pustaka Pelajar.
- Sundbo, J. (1995). Three paradigms in innovation theory. *Science and Public Policy*, 22(6), 399–410. <https://doi.org/10.1093/spp/22.6.399>
- Szabó, B. (2019). Grouping of Misconduct Types in Case of VAT Fraud. *Magyar Rendészeti*, 19(1), 101–116. <https://doi.org/10.32577/mr.2019.1.6>
- Szczerbak, M. (2020). *VAT fraud and its mitigation mechanisms*. 2(June), 83–91.
- Tait, A. A. (1988). Value Added Tax International Practice and Problems. *International Monetary Fund*.
- Untung Sukardji. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. PT RajaGrafindo Persada.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Waisapy, J. M. (2015). DJP : Ini Manfaat Penggunaan e-Faktur. Retrieved from beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/285870/djp-ini-manfaat-penggunaan-efaktur>
- Wildan, M. (2022). Gara-Gara Tak Setor PPN, WN Korea Selatan Jadi Tersangka Pidana Pajak. <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44330/gara-gara-tak-setor-ppn-wn-korea-selatan-jadi-tersangka-pidana-pajak>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yanow, D. (2022). *Metode Kualitatif - Interpretif dalam Penelitian Kebijakan dalam Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A